



KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA GARUT

Nomor: 112/SK/DIR/RSIH/VII/2022

TENTANG

PENEMPATAN Sdr. Muhammad Resha Mantik

SEBAGAI STAF UNIT UMUM DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,

Menimbang :

- a. bahwa guna peningkatan mutu dan layanan RS Intan Husada perlu menunjuk dan menugaskan staf yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. bahwa RS Intan Husada perlu memberikan batas-batas wewenang dan tanggung jawab setiap staf dalam menjalankan tugasnya.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka Direktur perlu menetapkan tentang Penempatan Sdr. Muhammad Resha Mantik Sebagai Staf Unit Umum di Rumah Sakit Intan Husada.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
5. Peraturan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 052/PT-RSIH/X/2021-S0 Tentang Struktur dan Tata Kerja RS Intan Husada;
6. Keputusan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 34/PT.RSIH/XI/2021 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS Sebagai Direktur Rumah Sakit Intan Husada;
7. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen RS;
8. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3679/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pengorganisasian Unit Umum;
9. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3706/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pelayanan Unit SDM dan Diklat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENEMPATAN Sdr. Muhammad Resha Mantik SEBAGAI STAF UNIT UMUM DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA



- Kesatu : Memberlakukan Keputusan Direktur Nomor 112/SK/DIR/RSIH/VII/2022 tentang Penempatan Sdr. Muhammad Resha Mantik Sebagai Staf Unut Umum di Rumah Sakit Intan Husada.
- Kedua : Menunjuk dan menugaskan Sdr. Muhammad Resha Mantik Sebagai Staf Unit Umum di Rumah Sakit Intan Husada terhitung tanggal surat keputusan ini ditetapkan, dengan fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai uraian tugas yang diatur dalam lampiran uraian tugas.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut
Pada Tanggal : 11 Juli 2022
Direktur,


drg. Muhammad Hasan, MARS
NIP. 21110183633



Lampiran Keputusan Direktur
Rumah Sakit Intan Husada

Nomor : 112/SK/DIR/RSIH/VII/2022

Tentang : Penempatan Sdr. Muhammad Resha
Mantik Sebagai Staf Unit Umum
di Rumah Sakit Intan Husada.

URAIAN TUGAS STAF UNIT UMUM

1. Posisi dalam Struktur Organisasi

Bertanggung jawab kepada : Kepala Unit Umum
Yang bertanggung jawab kepadanya : -

2. Tugas Pokok

Bertanggung jawab terhadap tata kelola administrasi Unit Umum dan pengelolaan desain dasar dalam rencana perbaikan serta pengembangan fasilitas sarana dan prasarana.

3. Uraian Tugas dan Wewenang

Tugas:

- Merekapitulasi seluruh laporan kegiatan dari setiap subunit di Unit Umum;
- Mengelola korespondensi yang berkaitan dengan Unit Umum;
- Membuat surat atau menyiapkan formulir pengajuan kebutuhan yang berkaitan dengan operasional di Unit Umum;
- Mengarsipkan beberapa berkas perizinan serta dokumen penting rumah sakit;
- Membuat proposal yang berkaitan dengan pengembangan maupun perbaikan sarana dan prasarana rumah sakit;
- Mengarsipkan laporan proyek pengembangan maupun kegiatan Unit Umum RS Intan Husada;
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
- Melaksanakan kegiatan notulensi dalam kegiatan rapat internal di Unit Umum;
- Berpartisipasi dalam kegiatan non-operasional RS Intan Husada.

Wewenang:

Akses terhadap semua dokumen, pencatatan, personal dan fisik informasi untuk mendapatkan data dan informasi yang berkaitan dengan Unit Umum.

4. Hubungan Kerja Organisasi

Internal

- Unit-unit
- Komite-Komite
- SPI



Eksternal

- a) Vendor atau konsultan
- b) Dinas terkait



drg. Muhammad Hasan, MARS
NIP. 21110183633